

MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

School of Management & Business



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR

Gedung C Lt. I Jln. Meranti No. 1 Panakkukang Makassar (90231)

Telp. (0411) 440679, Fax. 0411-456965

Website: www.stieamkop.ac.id, Email: stieamkop@stieamkop.ac.id

KATA PENGANTAR

Menanggapi perkembangan dunia yang semakin dinamis, perguruan tinggi sebagai salah satu agen perubahan mutu sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting. Mengacu pada kondisi tersebut, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) AMKOP Makassar Yayasan Pendidikan Baji Minasa melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik yang sistematis, terpadu, dan berkelanjutan.

Pusat Penjaminan Mutu (PPM) STIE AMKOP Makassar dibentuk untuk memastikan keberlangsungan sebagai kontribusi nyata di bidang peningkatan daya saing bangsa. Sistem penjaminan mutu akademik yang diterapkan di STIE AMKOP Makassar disusun berdasarkan prinsip peningkatan mutu secara berkelanjutan (*continuous quality improvement*).

Manual Mutu Akademik STIE AMKOP Makassar ini berisi kebijakan, sistem, konsep, penerapan dan organisasi penjaminan mutu yang dilaksanakan di STIE AMKOP Makassar.

Manual Mutu Akademik ini disusun sebagai acuan untuk pengembangan mutu di tingkat Program Studi, dan akan menjadi pedoman dalam menyusun Spesifikasi Program Studi (SPS) dan Instruksi Kerja (IK). Manual Mutu ini disempurnakan berdasarkan masukan dan saran dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*), yang selanjutnya akan menjadi panduan bagi Pimpinan STIE AMKOP Makassar (termasuk pimpinan Program Studi), staf pengajar, staf penunjang dan mahasiswa dalam upaya peningkatan mutu yang berkelanjutan dan pengelolaan pendidikan tinggi yang lebih baik.

Makassar, September 2018

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
BAB I Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMKOP	3
BAB II Manual Penjaminan Mutu	9
BAB III Butir-Butir Standar Mutu	18
BAB IV Standar Mutu	34
BAB V Penutup	35
Referensi	

BAB I
KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) AMKOP MAKASSAR

A. Definisi Mutu

Menurut ISO-9000 pengertian mutu adalah *"a complete set of features and characteristics of a product or service, important to meet the required demands or natural needs"* (AUNQA, 2004). Mutu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah ukuran baik buruk suatu benda. Sementara itu pengertian mutu pendidikan secara umum adalah kesesuaian karakteristik antara capaian dengan standar yang telah ditetapkan di bidang pendidikan.

Mutu akademik dipahami secara umum oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) AMKOP Makassar sebagai pencapaian tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan serta hasil-hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan sesuai rencana strategis dan standar akademik. Pencapaian tujuan ini menyangkut aspek masukan, proses, dan luaran serta nilai maupun derajat kebaikan, keutamaan, kebenaran, keunggulan. Dengan perkataan lain, mutu pendidikan tinggi adalah tercapainya sasaran dan tujuan pendidikan yang telah direncanakan, ditetapkan dan dijanjikan oleh institusi pendidikan tinggi sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Penjaminan mutu didefinisikan sebagai keseluruhan aktivitas dari berbagai bagian suatu sistem dalam kerangka proses untuk memastikan bahwa mutu produk atau layanan yang dihasilkan dalam sistem tersebut senantiasa sesuai dengan mutu yang telah ditentukan dan dijanjikan. Tujuan pokok dari penjaminan mutu pendidikan adalah kepuasan *stakeholder* yang terdiri dari yayasan penyelenggara pendidikan, mahasiswa, dosen, lulusan, pengguna lulusan. Dengan demikian esensi dari sebuah upaya penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah penetapan dan pencapaian standar atau baku mutu pengelolaan pendidikan melalui peningkatan mutu secara berkelanjutan (*continuous quality improvement*).

B. Konsep Penjaminan Mutu

1. Pengertian mutu secara umum adalah kesesuaian antara capaian dengan standar yang telah ditetapkan, kesesuaian dengan kebutuhan pengguna, atau pemenuhan janji sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi. Mutu akademik di STIE AMKOP Makassar dipahami sebagai pencapaian tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan serta hasil-hasil penelitian dan layanan masyarakat yang telah ditetapkan sesuai rencana strategis dan standar akademik. Pencapaian tujuan ini menyangkut aspek masukan, proses, dan luaran serta nilai dan derajat kebaikan, keutamaan, kebenaran dan kesempurnaan (*degree of excellence*).
2. Mutu akademik di STIE AMKOP Makassar bersifat dinamis dalam arti bahwa STIE AMKOP Makassar mampu secara terus menerus menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu dan teknologi serta realitas sosial budaya yang terus berkembang. Selain mencakup hasil proses belajar dan mengajar, mutu akademik di STIE AMKOP Makassar juga mencakup pelayanan administrasi yang didukung dengan *database* yang terbaru, sarana/prasarana, organisasi dan manajemen yang dapat memenuhi harapan civitas akademika dan masyarakat (baik orang tua mahasiswa, pengguna lulusan maupun masyarakat luas).
3. Sistem penjaminan mutu akademik di STIE AMKOP Makassar dirancang dan dilaksanakan untuk menjamin mutu akademik yang telah ditetapkan. Hal ini berarti sistem penjaminan mutu harus dapat memastikan bahwa lulusan memiliki kompetensi sesuai dengan yang ditetapkan dalam spesifikasi program studi serta hasil-hasil penelitian yang sesuai dengan perkembangan IPTEK dan kebutuhan masyarakat.



MODEL PENJAMINAN MUTU STIE AMKOP MAKASSAR



GAMBAR 1: Model Penjaminan Mutu di STIE AMKOP Makassar:

C. Tujuan Penjaminan Mutu

Secara umum sistem penjaminan mutu di STIE AMKOP Makassar mempunyai tujuan:

1. Membantu semua bagian yang terlibat dalam penyelenggaraan proses pembelajaran dalam rangka mencapai atau merealisasikan visi dan misi STIE AMKOP Makassar.
2. Merumuskan peran dan tanggung jawab program studi dan semua bagian dalam melakukan penjaminan mutu proses belajar dan mengajar.
3. Merancang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang efektif, konsisten dan berkelanjutan di lingkungan STIE AMKOP Makassar. Menjaga konsistensi dan efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu proses belajar dan mengajar di STIE AMKOP Makassar.

D. Strategi Penjaminan Mutu

1. Penjaminan mutu merupakan bagian dari tanggung jawab pimpinan sekolah tinggi/institusi, jurusan/program studi STIE AMKOP Makassar.
2. Program pendidikan di STIE AMKOP Makassar diarahkan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang tangguh, memiliki kemampuan adaptasi yang baik serta mampu bersaing di tingkat nasional maupun global. Selain itu juga diharapkan menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi (IPTEK).
3. STIE AMKOP Makassar mensyaratkan pengelolaan bidang akademik dengan senantiasa melakukan peningkatan mutu secara berkelanjutan. Peningkatan mutu dilakukan dengan menjaga siklus pengelolaan pendidikan yang utuh dan sesuai dengan harapan pengguna.
4. Pengembangan bidang akademik mengacu pada Rencana Strategis STIE AMKOP Makassar 2018 – 2025 dan selalu disertai dengan inovasi pendidikan yang didukung dengan peningkatan infrastruktur, perangkat lunak dan perangkat keras yang diperlukan. Pengembangan jangka menengah dan jangka panjang mengarah kepada pencapaian visi dan misi STIE AMKOP Makassar dan menjadikan STIE AMKOP Makassar sebagai institusi yang sehat serta berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai standar akademik di tingkat nasional, regional, dan internasional.
5. Pelaksanaan pendidikan di STIE AMKOP Makassar dirancang dengan mempertimbangkan pergeseran paradigma pendidikan yang semula lebih fokus pada pengajaran oleh dosen, beralih kepada fokus pembelajaran oleh mahasiswa (*student centered learning*), porsi pembelajaran yang berbasis pada permasalahan di lapangan (*problem-based learning*) dan hasil-hasil penelitian hendaknya ditingkatkan secara berkelanjutan.
6. Evaluasi terhadap program akademik harus dilakukan secara sistematis, periodik dan berkelanjutan. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan metode dan alat ukur yang dapat diterima oleh masyarakat. Hasil dari evaluasi ini dapat dimanfaatkan dalam rangka percepatan STIE AMKOP Makassar menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang menghasilkan

lulusan yang mampu mengembangkan ilmunya dan mengetahui ilmu ekonomi.

7. Peningkatan mutu akademik di STIE AMKOP Makassar didasarkan pada kebijakan pengembangan proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi:
 - a. Materi pembelajaran berbasis masalah di masyarakat, melatih kemampuan *inquiry* akar masalah dan strategi penyelesaiannya.
 - b. Metode pembelajaran dikembangkan untuk peningkatan mutu sumber daya manusia yang bijaksana, memiliki kesadaran dan tanggungjawab sosial, bekerjasama secara profesional, mandiri, kreatif, mampu berkomunikasi global serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral.
 - c. Perspektif internasional yang mendukung peningkatan daya saing dan keunggulan nasional.
 - d. Pemanfaatan sumberdaya secara efisien, produktif, akuntabel, dan transparan.
8. Pemanfaatan secara optimal teknologi informasi dan komunikasi untuk mendorong kreativitas dan meningkatkan produktivitas.
9. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diarahkan kepada teknologi tepat guna berbasis pada kebutuhan masyarakat di Indonesia atau umat manusia.
10. Peningkatan integritas akademik dengan cara membangun relevansi antara kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Dalam rangka efektifitas dan efisiensi, suatu jurusan/program studi dapat ditutup dan dibuka kembali. Keputusan pembukaan dan penutupan tersebut harus diambil melalui langkah evaluasi secara objektif.
12. Jurusan atau program studi yang potensial, dikembangkan ke taraf mutu internasional, diawali dengan mengadakan kerja sama yang saling menguntungkan dengan berbagai perguruan tinggi di luar negeri.

E. Prioritas Penjaminan Mutu

1. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di STIE AMKOP Makassar, Program Studi dan unit-unit pelaksana lainnya dilakukan untuk menjamin:
 - a. Kepatuhan terhadap kebijakan akademik, standar akademik, peraturan akademik serta manual mutu akademik.
 - b. Kepastian bahwa setiap mahasiswa memiliki pengalaman belajar sesuai dengan spesifikasi program studi.
 - c. Kepastian bahwa lulusan memiliki kompetensi sesuai dengan yang ditetapkan di setiap program studi.
 - d. Fleksibilitas kurikulum untuk mengakomodasi minat setiap mahasiswa untuk memrogram mata kuliah pilihan lintas prodi.
 - e. Relevansi program pendidikan dan penelitian dengan tuntutan masyarakat, dunia kerja, dan profesionalisme.
 - f. Pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi menjadi agen perubahan.
2. Sasaran penerapan sistem penjaminan mutu akademik harus ditetapkan dan dituangkan dalam Rencana Strategis, Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan setiap unit kerja di lingkungan STIE AMKOP Makassar.

BAB II

MANUAL PENJAMINAN MUTU

A. Penyusunan Standar Mutu

Sebagai salah satu institusi penyelenggara pendidikan tinggi, STIE AMKOP Makassar melakukan penjaminan mutu secara terintegrasi, berjenjang dan berkesinambungan sesuai dengan tahapan sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan mutu pada tingkat institusi/sekolah tinggi tertuang dalam wujud rumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran STIE AMKOP Makassar 2018 – 2025. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran tersebut merupakan kristalisasi dari cita-cita dan keinginan luhur pendiri STIE AMKOP Makassar sebagai bentuk kontribusi dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan memenuhi kebutuhan semua pemangku kepentingan dan perubahan yang dinamis baik pada lingkungan internal maupun eksternal.
2. Penyusunan Standar Mutu STIE AMKOP Makassar mengacu kepada Kualifikasi Kompetensi Nasional Indonesia (KKNI) yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Standar Tambahan diluar KKNI yang ditetapkan oleh Sekolah Tinggi yang secara bersama-sama mencakup semua aspek dalam Tridharma Pendidikan Tinggi, yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat.
3. Standar Nasional Pendidikan yang diacu sesuai dengan PP No. 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, yang mencakup delapan standar, terdiri dari (1) standar isi, (2) standar proses, (3) standar kompetensi lulusan, (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (5) standar sarana dan prasarana, (6) standar pengelolaan, (7) standar pembiayaan dan (8) standar penilaian pendidikan.
4. Standar tersebut di atas digunakan sebagai acuan dan persyaratan minimal yang harus dipenuhi dalam rangka merealisasikan visi dan menjalankan misi yang diemban STIE AMKOP Makassar, sehingga dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Sesuai dengan perubahan yang dinamis, standar tersebut di atas akan direvisi secara

periodik agar sesuai dengan kebutuhan dan dinamika perubahan.

5. Penyusunan standar mutu pada struktur di bawah STIE AMKOP Makassar seperti Prodi, Bagian, Unit lainnya harus mengacu kepada kebijakan mutu sekolah tinggi. Hal ini harus tercermin dalam rumusan visi, misi, dan tujuan pada unit kerja tersebut.
6. Standar Tambahan di luar KKNi mencakup antara lain (1) standar penelitian, (2) standar pengabdian kepada masyarakat (3) standar kerja sama (4) standar sistem informasi (5) standar identitas (6) standar kesejahteraan (7) standar kebersihan, (8) standar pelayanan administrasi, (9) standar publikasi karya ilmiah.

B. Penerapan/Pemenuhan Isi Standar Mutu

1. STIE AMKOP Makassar menerapkan pemenuhan mutu secara berjenjang. Pada tingkat sekolah tinggi / institusi dirumuskan kebijakan, peraturan, dan standar mutu. Pelaksanaan / pemenuhan isi standar dilakukan di seluruh unit kerja di STIE AMKOP Makassar sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya masing-masing.
2. Pelaksanaan/Pemenuhan isi standar mutu dilakukan berdasarkan standar operasi baku yang ditetapkan.
3. Indikator kinerja (*Performance Indicator*) digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian dari aktivitas yang dijalankan.

C. Pengendalian Isi Standar Mutu

1. Pada tingkat sekolah tinggi/institusi pengendalian terhadap pemenuhan isi standar mutu dilakukan minimal satu kali dalam satu tahun melalui rapat pimpinan atau rapat kerja tahunan. Kegiatan pengendalian isi standar mutu pada tingkat sekolah tinggi/ institusi dikoordinasikan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM) STIE AMKOP Makassar.
2. Dalam rangka menjamin pemenuhan isi standar mutu, dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi internal secara berkala dan berkelanjutan dengan menggunakan instrumen monev dan mendasarkan pada pencapaian kinerja yang dilakukan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM) STIE AMKOP Makassar kepada program

studi dan bagian serta unit pelaksana teknis.

3. Pengendalian isi standar pada tingkat program studi, dan bagian serta unit kerja lainnya dalam bentuk monitoring dan evaluasi internal (*monev*) dilakukan melalui rapat-rapat pada unit kerja yang bersangkutan minimal satu kali setiap semester, yang dikoordinasikan oleh pimpinan unit kerja yang bersangkutan (Ketua Program Studi, Ketua Lembaga dan Ketua Unit).
4. Umpan balik (*feedback*) dari para pemangku kepentingan dapat dijadikan masukan, bahan pertimbangan dalam rangka perbaikan dan atau peningkatan mutu secara berkelanjutan sesuai dengan cakupan tugas dan kewenangan masing-masing unit.
5. Hasil monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian indikator kinerja disampaikan kepada unit masing-masing untuk ditindaklanjuti dan menjadi dasar bagi perbaikan mutu di masa yang akan datang.

D. Peningkatan dan Pengembangan Isi Standar Mutu

1. Penjaminan mutu STIE AMKOP Makassar dilakukan dengan siklus *plan-do-check-action* (PDCA). Siklus PDCA terdiri dari penetapan standar mutu (*plan*), pelaksanaan/pemenuhan isi standar (*do*), pengendalian mutu (*check*) dan serta tindakan yang diperlukan untuk pemenuhan isi standar mutu (*action*).
2. Apabila pemenuhan isi standar telah terealisasi, maka perlu dilakukan peningkatan dan pengembangan standar mutu yang baru sehingga dapat diberlakukan siklus SDCA (*standard, do, check, action*) dengan mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan dan kemampuan institusi STIE AMKOP Makassar.
3. Penjaminan mutu internal di STIE AMKOP Makassar dilakukan secara berkelanjutan (*continuous quality improvement*) dengan mempertimbangkan masukan dan umpan balik dari pelaksanaan standar mutu (*bottom up*) dalam rangka memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi pada unit kerja di bawahnya (*top down*).
4. Hasil dari kegiatan monitoring dan evaluasi internal terhadap pelaksanaan pemenuhan standar mutu digunakan sebagai salah satu

masuk dalam rangka perbaikan/revisi atau peningkatan standar mutu.

E. Sosialisasi Standar Mutu

Sosialisasi sistem penjaminan mutu internal kepada semua unit terkait dilakukan melalui berbagai media, antara lain rapat pimpinan, rapat-rapat koordinasi dan evaluasi, laporan akhir semester, laporan tahunan dan berbagai bentuk kegiatan informal lainnya dalam rangka diseminasi informasi untuk membangkitkan kesadaran dan pemahaman kepada semua pemangku kepentingan STIE AMKOP Makassar.

F. Organisasi Penjaminan Mutu

Penjaminan mutu di STIE AMKOP Makassar dilakukan melalui implementasi manajemen mutu yang melekat pada struktur organisasi yang berlaku di STIE AMKOP Makassar. Pimpinan puncak bertanggung jawab atas terbentuknya organisasi mutu dan terlaksananya penjaminan mutu.

Penjaminan mutu mencakup penjaminan mutu akademik (pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat) dan mutu pelayanan administrasi. Oleh karena itu keberadaan dan fungsi dari organisasi penjaminan mutu ini melekat pada semua tingkat organisasi di lingkungan STIE AMKOP Makassar mulai dari tingkat institusi, jurusan/program studi hingga bagian penunjang lainnya.

Pada tingkat institusi STIE AMKOP Makassar, penjaminan mutu menjadi tanggungjawab Ketua STIE AMKOP Makassar sedangkan pelaksanaannya dilakukan oleh Pusat Penjaminan Mutu (yang disebut *Internal Audit and Quality Assurance*) STIE AMKOP Makassar. Pada tingkat program studi dan unit administrasi dibentuk Unit Penjaminan Mutu (UPM) yang dipimpin oleh Ketua Program Studi (tingkat program studi) dan Kepala Bagian Tata Usaha (tingkat unit administrasi).

Ketua Program Studi dan Kepala Bagian Tata Usaha sebagai pelaksana penjaminan mutu bertanggung jawab atas tersusunnya spesifikasi program, pelaksanaan program (akademik dan non akademik), tercapainya sasaran mutu serta terlaksananya pengawasan kualitas



luaran/output pada unitnya

STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PENJAMINAN MUTU STIE AMKOP MAKASSAR



Gambar 2 : Struktur Organisasi Penjaminan Mutu STIE AMKOP Makassar

1. Tingkat STIE AMKOP Makassar

- a. Unsur-unsur organisasi penjaminan mutu akademik di institusi terdiri atas Pimpinan STIE AMKOP Makassar dibantu oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM) STIE AMKOP Makassar atas dasar ketentuan norma-norma, standar mutu dan kebijakan akademik yang ditetapkan oleh Senat Sekolah tinggi.
- b. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan peraturan, kaidah dan tolok ukur penyelenggaraan kegiatan akademik secara umum.
- c. Dalam pengembangan, penerapan, audit dan evaluasi peningkatan mutu akademik di semua unit kerja dilakukan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM) STIE AMKOP Makassar untuk membantu Ketua Sekolah Tinggi.
- d. Pusat Penjaminan Mutu (PPM) STIE AMKOP Makassar

beranggotakan: Ketua, sekretaris, dan anggota.

- e. Pusat Penjaminan Mutu (UPM) dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi dengan tugas untuk:
 - 1) Mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) secara keseluruhan di STIE AMKOP Makassar, termasuk penyusunan dan pengembangan perangkat atau standar yang diperlukan dalam rangka pelaksanaannya.
 - 2) Membantu Ketua Sekolah Tinggi dalam monitoring, evaluasi serta audit pelaksanaan SPMI di lingkungan di STIE AMKOP Makassar.
 - 3) Melakukan koordinasi dengan unit-unit terkait dalam proses akreditasi.
 - 4) Melaporkan secara berkala pelaksanaan SPMI kepada Ketua Sekolah Tinggi.

2. Tingkat Program Studi

- a. Unsur organisasi penjaminan mutu akademik di tingkat Program Studi terdiri atas Ketua Program Studi yang bertanggungjawab atas terjaminnya mutu akademik di tingkat program studi.
- b. Untuk mempersiapkan Sistem Penjaminan Mutu Akademik (SPMI) di tingkat program studi, maka setiap program studi membentuk Unit Penjaminan Mutu (UPM) yang bersifat *ad hoc* dengan surat keputusan Ketua Prodi.
- c. Anggota terdiri atas, Ketua Program Studi Sekretaris Program Studi, dan dua orang dosen tetap program studi.
- d. Tugas Unit Penjaminan Mutu adalah mengawasi dan mengevaluasi program penjaminan mutu akademik tingkat Program Studi berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh institusi.
- e. Selain tugas pada butir d. di atas, tugas Unit Penjaminan Mutu lainnya adalah membantu dalam mempersiapkan proses pengajuan akreditasi program studi.
- f. Ketua Program Studi bersama dengan Unit Penjaminan Mutu Program Studi menindaklanjuti instruksi Ketua STIE AMKOP Makassar tentang laporan temuan hasil audit dari Unit Penjaminan

Mutu (UPM), termasuk permintaan tindakan koreksi (PTK).

3. Tingkat Bagian Tata Usaha/Unit Pelaksana Teknis (UPT)

- a. Unsur organisasi penjaminan mutu akademik di tingkat Bagian / UPT terdiri atas pimpinan Bagian / Unit Pelaksana Teknis yang bertanggungjawab atas terjaminnya mutu pelayanan administrasi yang berkaitan langsung ataupun tidak langsung dengan akademik di tingkat bagian atau UPT.
- b. Pada tingkat Bagian/Unit Pelaksana Teknis dibentuk gugus penjaminan mutu (Gusjamu) yang bersifat *inherent* dengan jabatannya berdasarkan SK Ketua STIE AMKOP Makassar.
- c. Gusjamu Bagian/UPT beranggotakan Kepala Bagian/UPT yang bersangkutan dan dibantu oleh Kepala Sub Bagian masing-masing bagian.
- d. Tugas Gusjamu Bagian/UPT adalah membantu Kepala Bagian Tata Usaha/Kepala Unit Pelaksana Teknis dalam peningkatan mutu pelayanan dan administrasi antara lain:
 - 1) Penyusunan dokumen di tingkat bagian/UPT yang berkaitan dengan pelayanan dan administrasi pada bagian/UPT yang bersangkutan;
 - 2) Penyusunan dokumen di tingkat bagian/UPT yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan akademik;
 - 3) Penyusunan laporan evaluasi diri Bagian / UPT tiap semester.

BAB III

BUTIR - BUTIR STANDAR MUTU STIE AMKOP MAKASSAR

A. Butir-Butir Pernyataan Mutu

1. Pengertian Pernyataan Mutu
 - a. Pernyataan mutu STIE AMKOP Makassar merupakan penjabaran dari kebijakan akademik dan penunjang akademik STIE AMKOP Makassar.
 - b. Pernyataan mutu STIE AMKOP Makassar merupakan pernyataan untuk mengarahkan penyusunan rencana, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan akademik lembaga dan civitas akademika STIE AMKOP Makassar dengan berorientasi pada peningkatan mutu akademik secara berkelanjutan.
 - c. Pernyataan mutu STIE AMKOP Makassar merupakan landasan bagi penyusunan visi, misi, dan tujuan lembaga/program pendidikan, pengembangan kurikulum, proses pembelajaran, sumberdaya manusia, kesehatan dan keselamatan lingkungan, sumber belajar, penelitian, pengabdian pada masyarakat, etika, dan peningkatan kualitas yang berkelanjutan, serta administrasi akademik.
 - d. Pernyataan mutu STIE AMKOP Makassar merupakan pedoman bagi mahasiswa untuk mencapai kompetensi akademik yang ditetapkan dalam spesifikasi program studi (meliputi kurikulum, proses belajar dan mengajar, monitoring, dan evaluasi).
 - e. Pernyataan mutu STIE AMKOP Makassar merupakan pedoman bagi dosen dalam melaksanakan proses belajar dan mengajar yang berkualitas dan inovatif sesuai dengan spesifikasi program studi.
 - f. Pernyataan mutu STIE AMKOP Makassar merupakan pedoman dalam kegiatan penelitian dan kegiatan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan peran STIE AMKOP Makassar dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan manusia.
 - g. Pernyataan mutu ini disusun dengan mempertimbangkan nilai-nilai akademik yang bersifat universal.

2. Pernyataan Mutu Standar Isi/Kurikulum
 - a. Kurikulum harus disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah dasar, mata kuliah lanjutan, dan mata kuliah keahlian.
 - b. Kurikulum harus dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan pengguna lulusan/pasar kerja.
 - c. Kurikulum harus mendasarkan pada sistem kredit semester
 - d. Kurikulum harus secara berkala dievaluasi dan direvisi
 - e. Kurikulum harus bersifat komprehensif dan fleksibel dalam mengadaptasi kemajuan ilmu, teknologi, dan seni.
 - f. Kurikulum seharusnya memuat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang mutakhir.
 - g. Kurikulum harus dapat membekali kepada lulusan dengan kemampuan untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan dan mengikuti asas pendidikan seumur hidup, untuk mengembangkan kemampuan diri, dan dapat menerapkan keahliannya.
 - h. Program studi harus memberi kesempatan kepada mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan memberi masukan dalam rangka pengembangan kurikulum.
3. Pernyataan Mutu Standar Proses Pembelajaran
 - a. Penerimaan Mahasiswa baru
 - 1) STIE AMKOP Makassar harus menerapkan sistem penerimaan mahasiswa yang bermutu dan berkeadilan dengan selalu mengutamakan prestasi akademik, potensi, dan kompetensi calon mahasiswa serta proses yang transparan dan akuntabel.
 - 2) STIE AMKOP Makassar harus memberi kesempatan kepada program studi untuk menetapkan persyaratan kompetensi minimal calon mahasiswa.
 - 3) Program studi harus menentukan jumlah mahasiswa baru yang dapat diterima disesuaikan dengan kapasitas yang ada untuk semua tahap pendidikan.

4) Kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru harus terus menerus direvisi secara regular agar sesuai dengan kepentingan *stakeholders*.

b. Proses Belajar - Mengajar dan Suasana Akademik

1) Program studi harus mempunyai program bimbingan akademik dan konseling kepada mahasiswa.

2) Program konseling untuk mahasiswa seharusnya mempertimbangkan latar belakang sosial dan ekonomi mahasiswa serta permasalahan individu.

3) STIE AMKOP Makassar, Program Studi harus mempunyai kebijakan tentang perwakilan/partisipasi mahasiswa dalam mendesain, mengelola, dan mengevaluasi kurikulum serta hal-hal lain yang berhubungan dengan mahasiswa.

4) STIE AMKOP Makassar/program studi harus mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi mahasiswa.

5) Dosen, tenaga penunjang, dan tenaga administrasi harus berusaha semaksimal mungkin untuk menciptakan lingkungan sosial yang kondusif agar tercipta atmosfer akademik yang baik.

6) Dosen, tenaga penunjang, dan tenaga administrasi harus berusaha semaksimal mungkin untuk menciptakan lingkungan yang kondusif kepada mahasiswa sehingga mendukung proses belajar dan mengajar.

7) Program studi harus siap setiap saat untuk diaudit baik secara internal maupun eksternal.

8) Program studi harus melakukan pematokan mutu (*quality benchmarking*) akademik baik secara nasional maupun internasional dengan aktif berkolaborasi dengan mitra dari dalam dan luar negeri.

9) Program studi harus selalu meningkatkan mutu pelaksanaan dan standar kearah tercapainya keunggulan kompetensi pada tingkat

nasional maupun internasional.

10) Program studi harus menyelenggarakan kursus-kursus bagi para praktisi yang ingin menyegarkan ilmu pengetahuannya dan ketrampilan ilmiahnya dalam rangka pembelajaran sepanjang hayat (*long life learning*).

4. Pernyataan Mutu Standar Kompetensi Lulusan.
 - a. STIE AMKOP Makassar harus menetapkan kompetensi lulusan secara umum yang meliputi pengetahuan, pemahaman, ketrampilan, dan perilaku.
 - b. STIE AMKOP Makassar harus menetapkan kompetensi lulusan dengan sikap yang mencerminkan kematangan berfikir, bijaksana, dan penuh kehati-hatian sehingga tidak akan pernah melakukan tindakan tercela yang melanggar Nilai-nilai universal.
 - c. STIE AMKOP Makassar harus menetapkan kompetensi lulusan program-program studi secara umum yang sesuai dengan sifat keakademikannya.
 - d. STIE AMKOP Makassar harus memberi kesempatan kepada program studi untuk menetapkan lulusan secara lebih rinci bersama-sama dengan stakeholders.
 - e. STIE AMKOP Makassar harus secara berkala melaksanakan penelusuran lulusan.
 - f. STIE AMKOP Makassar harus memberi kesempatan kepada program studi untuk melaksanakan penelusuran lulusan secara lebih spesifik.
 - g. Program studi seharusnya menyelenggarakan tes luaran (*output test*) terhadap calon lulusan terutama tentang keterampilan pencapaian keberhasilan dalam rangka pembekalan agar lulusan siap terjun di dunia kerja yang nyata.
5. Pengembangan tenaga pendidik/dosen harus mengacu pada kebutuhan pengembangan IPTEKS.
 - a. Pengembangan tenaga pendidik/dosen harus mengacu pada

- kebutuhan pengembangan institusi.
- b. Komposisi tenaga pendidik harus sesuai dengan kebutuhan, kurikulum dalam hal kualifikasi, pengalaman, bakat umur, status, dan memiliki jenjang akademik minimal setara dengan S2.
 - c. Komposisi tenaga pendidik harus sesuai dengan beban kerja, dan memiliki pendidikan yang sesuai dengan bidang kerjanya.
 - d. Program studi harus memiliki rasio antara tenaga pendidik tetap dengan jumlah mahasiswa adalah 1 : 35.
 - e. Manajemen waktu dan sistem insentif setiap tenaga pendidik harus dikaitkan dengan kegiatan tridarma perguruan tinggi yang ditunjukkan dengan rencana kerja dosen.
 - f. Tenaga pendidik/dosen harus mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai macam media untuk pengajaran yang sesuai dengan bidang keilmuan-nya.
 - g. Tenaga pendidik/dosen harus mampu menggunakan berbagai metode pengajaran dan pembelajaran dan memilih paling cocok untuk mencapai *outcome* pembelajaran yang dikehendaki.
 - h. Tenaga pendidik/dosen harus mampu menggunakan beberapa teknik untuk menilai kinerja mahasiswa dan mengaitkan dengan *outcome* pembelajaran yang dikehendaki.
 - i. Tenaga pendidik/dosen harus mampu memonitor dan mengevaluasi keinerja pengajaran yang dimiliki dan mengevaluasi program yang dilakukan.
 - j. STIE AMKOP Makassar harus memiliki jenjang karier yang jelas bagi tenaga pendidik/ dosen.
 - k. STIE AMKOP Makassar harus memiliki sistem sanksi dan penghargaan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
6. Pernyataan Mutu Standar Sarana dan Prasarana
- a. Sarana dan prasarana dan sarana harus direncanakan secara sistematis agar selaras dengan pertumbuhan kegiatan akademik.
 - b. Ruang kuliah harus dilengkapi dengan sarana penunjang, minimal

tersedia papan tulis, LCD *projector*.

- c. Ruang laboratorium bahasa dan komputer harus menggunakan peralatan yang sejalan dengan perkembangan IPTEKS.
- d. Peralatan ruang laboratorium harus dilengkapi dengan manual operations yang jelas sehingga tidak terjadi kekeliruan yang akan menimbulkan kerusakan.
- e. Perpustakaan STIE AMKOP Makassar harus membuka pelayanan minimal 10 jam pada hari kerja.
- f. Perpustakaan STIE AMKOP Makassar harus menyediakan buku literatur yang dianjurkan oleh tenaga pendidik/dosen.
- g. Perpustakaan STIE AMKOP Makassar harus dilengkapi dengan fasilitas peminjaman buku dan jurnal sesuai dengan kebutuhan civitas akademika.
- h. Perpustakaan STIE AMKOP Makassar harus dilengkapi dengan sistem teknologi informasi dan komunikasi.
- i. Perpustakaan STIE AMKOP Makassar harus dilengkapi dengan peralatan yang dapat diakses dari seluruh unit dan program studi di STIE AMKOP Makassar dan timbal balik secara elektronik.
- j. Unit Pelaksana Teknis Pusat Komputer STIE AMKOP Makassar harus memberi pelayanan kepada civitas academica dalam bentuk pelatihan dan konsultasi.
- k. Unit Pelaksana Teknis Pusat Komputer STIE AMKOP Makassar harus menyediakan fasilitas minimum 4 (empat) perangkat *Personal Computer* yang terhubung dengan jaringan intranet dan jaringan internet yang dapat di gunakan secara cuma-cuma oleh mahasiswa.
- l. Unit Pelaksana Teknis Pusat Komputer STIE AMKOP Makassar harus dilengkapi dengan jaringan yang dapat diakses melalui jaringan intranet, jaringan internet, dan jaringan nir kabel.
- m. Unit Pelaksana Teknis Pusat Komputer STIE AMKOP Makassar harus menyediakan fasilitas *e-learning* untuk keperluan proses belajar dan mengajar yang dapat diakses oleh mahasiswa dan

tenaga pendidik/dosen.

- n. Unit Pelaksana Teknis Pusat Komputer STIE AMKOP Makassar harus dilengkapi dengan fasilitas *teleconference* yang terhubung dengan intitusi pendidikan tinggi.
 - o. Fasilitas fisik untuk aktivitas ekstra kurikuler mahasiswa harus diselenggarakan sesuai dengan perkembangan kegiatan mahasiswa.
 - p. Semua fasilitas dan peralatan harus dipelihara secara teratur.
 - q. STIE AMKOP Makassar dan unit-unit pelaksana akademik harus membangun sistem informasi yang aman dari gangguan, perusakan, manipulasi, dan tidak tercela lainnya.
 - r. Infrastruktur STIE AMKOP Makassar harus memenuhi persyaratan teknis dan peraturan bangunan serta kesehatan lingkungan yang ditentukan oleh pemerintah dengan memperhatikan akses penyandang cacat.
 - s. STIE AMKOP Makassar harus memiliki standar keselamatan kerja bagi civitas academica.
7. Pernyataan Mutu Standar Pengelolaan
- a. Visi, Misi, dan Tujuan STIE AMKOP Makassar
 - 1) Visi dan misi STIE AMKOP Makassar harus dapat dipasang pada tempat yang strategis di lingkungan/gedung STIE AMKOP Makassar.
 - 2) Visi harus merupakan cita-cita bersama yang dapat menjadi sumber inspirasi, motivasi, dan kekuatan yang mengilhami pikiran dan tindakan segenap civitas academika STIE AMKOP Makassar.
 - 3) Visi harus memuat tujuan dan ruang lingkup kerja yang khas dari lembaga.
 - 4) Visi harus dirumuskan berdasarkan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan.
 - 5) Visi harus ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala

sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional, dan global.

- 6) Misi harus memberikan arahan dalam mewujudkan visi dan dinyatakan dalam tujuan-tujuan yang dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu (3 - 5 tahun).
 - 7) Misi harus mengandung pokok-pokok mengenai bentuk kegiatan utama yang dapat menjadi landasan hubungan kerja serta pengalokasian sumberdaya segenap pihak yang berkepentingan.
 - 8) Misi harus menunjukkan ruang lingkup hasil yang akan dicapai oleh lembaga, dan tingkat pengetahuan, ketrampilan, serta sikap dasar yang disyaratkan untuk hasil yang dimaksud.
 - 9) Misi harus menunjukkan ruang lingkup pasar yang dituju.
 - 10) Misi harus menunjukkan ruang lingkup geografis yang menjadi sasaran.
 - 11) Misi harus memuat pernyataan umum dan khusus yang berkaitan dengan kebijakan lembaga.
 - 12) Misi harus dapat menjadi tolok ukur dalam evaluasi di seluruh lembaga dan bagian-bagian.
 - 13) Misi harus memberi keluwesan ruang gerak pengembangan kegiatan satuan-satuan lembaga yang terlibat.
 - 14) Tujuan pendidikan harus disusun selaras dengan visi, misi STIE AMKOP Makassar dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
 - 15) Tujuan pendidikan harus disusun sehingga dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan jenjang pendidikan.
 - 16) Tujuan pendidikan harus dikomunikasikan secara eksplisit kepada tenaga pendidik/dosen, mahasiswa, dan pihak-pihak yang berkepentingan.
- b. Organisasi dan Manajemen
- 1) STIE AMKOP Makassar dan unit-unit kerjanya harus memiliki

prosedur penyelenggaraan dan administrasi yang terdefiniskan secara jelas dan transparan, termasuk lintas hubungan antara unit kerja dan STIE AMKOP Makassar.

- 2) Unit penjaminan mutu akademik harus menyatu di dalam penyelenggaraan organisasi STIE AMKOP Makassar.
- 3) Pimpinan STIE AMKOP Makassar dan Program Studi harus mampu memerankan kepemimpinan akademik (*academic leadership*).
- 4) STIE AMKOP Makassar dan Program Studi harus memiliki kejelasan wewenang dan tanggungjawab terhadap keseluruhan kurikulum dan tersedia untuk pengembangan pendidikan.
- 5) STIE AMKOP Makassar dan Program Studi harus didukung oleh tenaga administrasi dengan kualifikasi yang memadai untuk menyelenggarakan administrasi pendidikan secara optimal.
- 6) STIE AMKOP Makassar dan Program Studi harus memiliki program pengendalian mutu untuk administrasi pendidikan, termasuk dilakukan audit keuangan dan audit sumber daya manusia.
- 7) STIE AMKOP Makassar dan Program Studi harus memiliki sistem informasi manajemen yang memadai untuk mendukung administrasi pendidikan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

c. Moral dan Etika Dalam Organisasi

- 1) STIE AMKOP Makassar harus memiliki, menerapkan, dan mengembangkan Kode Etik Akademik.
- 2) Seluruh civitas akademika STIE AMKOP Makassar dan tenaga kependidikan harus memahami etika pendidikan, etika penelitian, dan etika pengabdian pada masyarakat serta etika profesi.
- 3) STIE AMKOP Makassar harus mengembangkan sistem yang dapat memberikan penghargaan bagi yang taat dan

hukuman/sanksi bagi yang melanggar etika.

- 4) Seluruh civitas academica dan tenaga kependidikan harus selalu berusaha untuk mengembangkan intelektualitas, sikap, dan nilai-nilai moral mahasiswa.

d. Asas Dalam Berorganisasi

- 1) Asas akuntabilitas, yaitu bahwa semua penyelenggaraan kebijakan akademik harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.
- 2) Asas transparansi, yaitu kebijakan akademik harus diselenggarakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas dan berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif.
- 3) Asas kualitas, yaitu bahwa kebijakan akademi harus diselenggarakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses, dan *output*.
- 4) Asas kebersamaan, yaitu bahwa kebijakan akademik harus diselenggarakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah dengan berbasis pada visi dan misi STIE AMKOP Makassar.
- 5) Asas hukum, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan kebijakan dan kehidupan akademik harus taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.
- 6) Asas manfaat, yaitu bahwa kehidupan akademik harus diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara, institusi, dan segenap civitas akademika.
- 7) Asas kesetaraan, yaitu bahwa kebijakan akademik harus diselenggara, mkan atas dasar persamaan hak setiap *civitas academica* untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik

yang egaliter.

- 8) Asas kemandirian, yaitu bahwa penyelenggaraan kebijakan akademik harus senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumber daya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.

e. Penjaminan Mutu Berkelanjutan

- 1) Kepemimpinan program studi seharusnya bersifat menginspirasi, mendukung, dan menghargai kontribusi civitas academica dan stakeholders serta menumbuhkan kesalingpercayaan dan kebebasan dalam berkarya dengan penuh tanggungjawab.
- 2) Komitmen program studi terhadap peningkatan mutu akademik ditunjukkan dengan implementasinya melalui pengukuran, pemantauan, analisis dan peningkatan kinerja secara terus-menerus.
- 3) Komitmen mahasiswa terhadap upaya peningkatan mutu proses pembelajaran seharusnya diberi saluran yang luas.
- 4) Komunikasi antar civitas academica harus dilaksanakan secara efisien dan efektif.
- 5) Komunikasi antara civitas academica dengan masyarakat harus dilaksanakan secara efisien dan efektif.
- 6) Proses penyelenggaraan kegiatan akademik harus terdefinisikan dengan jelas dan tersedia indikator untuk menilai kinerjanya.
- 7) Evaluasi diri STIE AMKOP Makassar dan program studi harus dilakukan secara periodik (satu tahun) berdasarkan data dan informasi yang sah.
- 8) Evaluasi diri program studi harus dilakukan dengan menggunakan informasi dari berbagai pihak yang terkait.
- 9) Setiap proses penyelenggaraan kegiatan akademik harus jelas

penanggungjawab dan pelaksanaannya.

- 10) STIE AMKOP Makassar harus melaksanakan audit akademik internal secara periodik.
- 11) STIE AMKOP Makassar harus melaksanakan audit akademik eksternal dengan melibatkan auditor eksternal yang independen dan kredibel.
- 12) Perencanaan pengembangan program studi harus mempertimbangkan misi STIE AMKOP Makassar dan misi program studi.
- 13) Perencanaan harus didasarkan pada evaluasi diri hasil audit akademik.
- 14) Perencanaan seharusnya dituangkan dalam dokumen yang mudah dibaca dan dimengerti oleh pihak-pihak yang terkait.
- 15) Akreditasi harus dilakukan oleh lembaga akreditasi yang independen.
- 16) Akreditasi seharusnya dilakukan secara periodik sesuai dengan masa berlakunya status akreditasi.

f. Pernyataan Mutu Standar Pembiayaan

- 1) Manajemen STIE AMKOP Makassar harus mampu menjamin ketersediaan biaya penyelenggaraan pendidikan secara berkesinambungan.
- 2) Manajemen STIE AMKOP Makassar dalam menyusun kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan operasional STIE AMKOP Makassar berdasarkan usulan dari unit kerja masing-masing.
- 3) Program studi seharusnya diberi kewenangan yang cukup untuk membelanjakan anggaran pendidikan sesuai kebutuhannya masing-masing, termasuk memberi insentif tambahan bagi tenaga akademik yang dinilai aktif dalam pengembangan pendidikan.
- 4) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Dan Pengembangan Pada

Masyarakat STIE AMKOP Makassar diberi wewenang yang cukup untuk membelanjakan anggaran penelitian dan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan kebutuhannya, termasuk memberi insentif kepada tenaga pendidik yang aktif dalam penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

- 5) Unit kerja penunjang akademik seharusnya diberi wewenang yang cukup untuk membelanjakan anggarannya sesuai dengan rencana kerja dan anggaran yang telah diusulkan dan disetujui oleh manajemen.
 - 6) STIE AMKOP Makassar memberikan bantuan pembiayaan bagi mahasiswa yang memenuhi syarat sebagai penerima beasiswa.
 - 7) STIE AMKOP Makassar harus dapat mencari sumber biaya operasional selain dari iuran mahasiswa sehingga biaya yang ditanggung peserta didik dapat diminimalkan
 - 8) STIE AMKOP Makassar harus menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang akuntabel.
 - 9) Dalam rangka memenuhi asas akuntabilitas, secara berkala STIE AMKOP Makassar harus mengaudit kinerja keuangannya baik secara internal maupun secara eksternal (menggunakan jasa auditor eksternal).
- g. Pernyataan Mutu Penilaian Pendidikan
- 1) Seluruh kebijakan evaluasi hasil studi harus disosialisasikan kepada semua tenaga pendidik.
 - 2) Program studi harus memiliki kebijakan yang adil, bertanggung jawab, dan berkesinambungan tentang evaluasi hasil studi.
 - 3) Kebijakan tentang evaluasi studi seharusnya ditinjau ulang secara periodik didasarkan pada data-data selama pengimplementasian kebijakan sebelumnya.
 - 4) Seluruh tenaga pendidik harus mendokumentasikan dan mengembalikan penilaian tiap mata kuliah yang diampunya tepat waktu.

- 5) Program studi harus memiliki prosedur yang mengatur tentang penyampaian ketidakpuasan mahasiswa.
- 6) Pengaturan penilaian harus meliputi semua tujuan dan aspek kurikulum yang diajarkan.
- 7) Prosedur yang digunakan secara berkala untuk memastikan skema-skema penilaian harus teruji, dapat diandalkan, dan dapat diterapkan dengan adil.
- 8) Program studi harus mempunyai prosedur yang mengatur tentang transparansi sistem evaluasi hasil studi, baik untuk penilaian formal maupun untuk penilaian berkesinambungan.
- 9) Kemajuan yang dicapai oleh mahasiswa harus dimonitor dan direkam secara sistematis, diumpanbalikkan kepada mahasiswa, dan diperbaiki secara berkala.
- 10) Metode penilaian seharusnya didokumentasikan dan dikembangkan secara periodik, diuji, dan dievaluasi untuk menjamin keandalan dan kesahihannya.

h. Pernyataan Mutu Penelitian

- 1) Setiap peneliti harus menegakkan dan menjaga etika moral, sosial, dan ilmiah dalam melakukan penelitian maupun dalam menyusun laporan penelitiannya.
- 2) Peneliti harus menghindari praktik plagiarisme, yaitu apabila sebagian atau bahkan seluruhnya menjiplak atau menyalin penelitian tanpa merujuk sumbernya.
- 3) Peneliti harus menghindari praktik fabrikasi, yaitu apabila data yang disajikan merupakan hasil rekayasa peneliti atau merupakan data yang sebenarnya tidak ada atau tidak pernah dikumpulkan sebelumnya oleh peneliti.
- 4) Peneliti harus menghindari praktik falsifikasi, yaitu apabila peneliti dengan sengaja mengganti, mengubah, memodifikasi, atau merekayasa data yang ada sedemikian rupa untuk kepentingan peneliti sehingga informasi yang dikandung

menjadi menyimpang atau menyesatkan.

- 5) Penelitian harus meliputi penelitian dasar atau penelitian terapan.
- 6) Penelitian yang dilakukan harus memperhatikan kaidah-kaidah keilmuan.
- 7) STIE AMKOP Makassar /UPM harus memfasilitasi dalam hal penyebarluasan hasil penelitian agar dapat diakses oleh masyarakat luas.
- 8) Penelitian yang dilakukan harus menunjang pengajaran, pendidikan, dan pengabdian pada masyarakat.
- 9) Tenaga pendidik yang melakukan penelitian harus membuat laporan kepada kepala jurusan dan untuk keperluan dokumentasi.

i. Pernyataan Mutu Pengabdian Pada Masyarakat

- 1) Pengabdian pada masyarakat harus dilakukan sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan oleh STIE AMKOP Makassar.
- 2) Kebijakan dan prioritas pengabdian pada masyarakat harus ditetapkan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan STIE AMKOP Makassar.
- 3) Pengabdian pada masyarakat harus dilakukan sesuai atau dengan merujuk pada kebutuhan nyata dalam masyarakat.
- 4) Pengabdian pada masyarakat seharusnya melibatkan peran mahasiswa.
- 5) Pengabdian pada masyarakat seharusnya dapat memberikan pencerahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lingkungan nasional maupun internasional.
- 6) Pengabdian pada masyarakat seharusnya dapat memberikan masukan baik untuk kegiatan pendidikan dan pengajaran maupun penelitian.
- 7) Tenaga pendidik yang melakukan pengabdian harus membuat laporan tertulis kepada kepala jurusan dan untuk keperluan

dokumentasi.

BAB IV

STANDAR MUTU

Standar mutu akademik STIE AMKOP Makassar ditentukan dengan

berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar nasional Pendidikan. Standar mutu yang telah ditentukan akan disajikan secara terpisah dalam bentuk buku lampiran. Standar mutu tersebut meliputi:

A. Standar minimal wajib

1. Standar Kurikulum
2. Standar Proses Pembelajaran
3. Standar Kompetensi Lulusan
4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
5. Standar Sarana dan Prasarana
6. Standar Tata Kelola
7. Standar Pembiayaan
8. Standar Penilaian Pendidikan

B. Standar lain yang melampaui standar minimal

1. Standar Identitas
2. Standar Penelitian
3. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Standar sistem Informasi
5. Standar Kerjasama
6. Standar Kesejahteraan
7. Standar Kebersihan
8. Standar Pelayanan

BAB V

PENUTUP

Keberhasilan suatu rencana sangat dipengaruhi oleh keterlibatan pihak-pihak yang terkait dan berfungsinya sarana dan prasarana dalam pelaksanaannya. Hal tersebut berlaku pula pada pelaksanaan rencana penjaminan mutu akademik STIE AMKOP Makassar. Diperlukan adanya komitmen dan kesungguhan dari semua pihak yang terlibat dalam upaya penjaminan mutu akademik STIE AMKOP Makassar serta diperlukan adanya suatu forum untuk berdialog dan berdiskusi yang intensif dan berkelanjutan.

Dengan adanya standar mutu pendidikan maka semua unit, dosen dan karyawan di STIE AMKOP Makassar sudah memahami pentingnya peningkatan mutu demi tercapainya visi dan misi STIE AMKOP Makassar yaitu turut serta mencerdaskan bangsa. Dengan kesadaran tentang pentingnya mutu program pendidikan serta para pelaksana dan pendukungnya, dirasakan pula pentingnya peranan Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan (PPM) STIE AMKOP Makassar yang harus melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

Makassar, September 2018

**Kepala Pusat Penjaminan Mutu (PPM)
STIE AMKOP Makassar,**

Dr. Syahrudin, SE., M.Si.

Mengetahui,
Ketua STIE AMKOP Makassar

Bahtiar Maddatuang, SE. M.Si.

REFERENSI

1. UU No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Perguruan Tinggi Dan Riset Teknologi No. 44 Tahun 2015 tentang Kualifikasi Kompetensi Nasional Indonesia.
4. *Statuta STIE AMKOP Makassar, 2012.*
5. Rencana Strategis (RENSTRA) STIE AMKOP Makassar 2016 - 2022.
6. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi tahun 2014.